



No. /

Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (Praktik Perorangan)

Kewenangan	Kecamatan
Pengertian	Bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011
Diajukan Melalui Web	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Praktik Perorangan) secara elektronik melalui <i>jakevo.jakarta.go.id</i>		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Surat Keterangan Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)		
5	Dokumen Lingkungan / Izin Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; - SPPL yang dilengkapi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair dengan pihak lain yg telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup		
6	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (Scan yang dilegalisasi), jika e-STR (lampiran Scan Asli)		
7	Rekomendasi asli dari Organisasi Profesi sesuai wilayah tempat praktik		
8	Scan Asli Ijazah		
9	Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemohon yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none">Tidak melakukan tindakan aborsiMentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan etika profesi		
10	Surat pernyataan Akan bekerja sama dengan puskesmas kecamatan setempat di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku		
11	Surat keterangan dari pimpinan bagi PNS atau TNI atau POLRI		
12	Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik (bermaterai sesuai peraturan yang berlaku)		
13	Foto lokasi tempat praktik (tampak muka dan tampak dalam)		
14	Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar		
15	Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi <ul style="list-style-type: none">Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: <ul style="list-style-type: none">Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunanSurat pernyataan diatas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakanKartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (<i>Scan Asli</i>)		
16	Izin Terdahulu Atau Surat Keterangan Hilang Dari Pejabat Yang Berwenang, Jika Perpanjangan Atau Perubahan		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomoran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
7 Hari Kerja	-	Sesuai STR

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur